

---

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IZIN DRAMA KOLOSAL PERINGATAN HARI  
PAHLAWAN “SURABAYA MEMBARA”**

**Razzaqy Salsabil**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[razzaqsalsabil@mhs.unesa.ac.id](mailto:razzaqsalsabil@mhs.unesa.ac.id)

**Hananto Widodo**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[hanantowidodo@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Izin dalam setiap kegiatan sangat diperlukan agar apabila terjadi hal yang tidak di inginkan terdapat pihak yang siap bertanggung jawab dan dapat di proses menurut hukum. Drama kolosal “Surabaya Membara” telah berlangsung sejak tahun 2012. Dalam pelaksanaannya seharusnya mempunyai surat izin menyelenggarakan acara, namun penyelenggara acara hanya memberikan surat pemberitahuan kepada kepolisian. Peraturan mengenai izin menyelenggarakan acara yaitu ada di dalam KUHP Pasal 510. Penelitian ini mengkaji tentang tidak ada izin dalam menyelenggarakan acara namun pihak kepolisian tetap melakukan pengamanan dalam acara tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui titik permasalahan izin drama kolosal “Surabaya Membara” serta untuk mengetahui penegakan hukum dari izin drama kolosal tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara dokumentasi, pengamatan dan wawancara. Teknik analisis secara metode kualitatif adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa drama kolosal “Surabaya Membara “ hanya memberikan surat pemberitahuan tapi mengapa pihak kepolisian melakukan pengamanan jalanya acara. Seharusnya kepolisian tidak melakukan pengamanan dan melakukan pembubaran secara paksa karena acara berlangsung diluar ketentuan yang menyebabkan kecelakaan serta jatuhnya korban jiwa. Undang-undang No.9 Tahun 1998 Pasal 9 Ayat (2) telah melarang kegiatan yang berada di obyek vital nasional disini lokasi diselenggarakanya drama kolosal di area Monumen Tugu Pahlawan dan telah menyalahi aturan yang ada. Pihak kepolisian dan penyelenggara acara dari hasil penelitian penulis keduanya tidak begitu paham dan tidak mengetahui perbedaan izin dengan pemberitahuan. Akibat hukum atas tidak adanya izin serta sebagai bentuk kepastian hukum akhirnya tidak ada pihak yang bertanggung jawab serta proses pemeriksaan dari drama kolosal “Surabaya Membara” telah berhenti di proses penyelidikan.

**Kata kunci:** Izin, Penegakan Hukum, Drama, Surabaya Membara.

**Abstract**

*Permission in every event is very necessary so that if something unexpected happens there are parties who are ready to be responsible and can be processed according to the law. The colossal drama "Surabaya Membara" has been going on since 2012. In the implementation should has a permit to conduct the event, but the organizer of the event only gives a notification to the police. Regulations regarding permits to organize events are in the Indonesian Penal Code (KUHP) article 510. This study examines that there is no permit in organizing the event but the police still carry out security in the event. The purposes of this study are to find out the problem for the colossal drama permit of "Surabaya Membara" and to know the law enforcement of the colossal drama permit. The type of research used in this research is qualitative research with a sociological juridical approach. The types of law materials consist of primary and secondary law materials. The research data collection technique uses data collection by means of documentation, observation and interviews. The qualitative analysis method technique is descriptive analysis. The results*

*showed that the colossal drama "Surabaya Membara" only gave a notification letter to the police but why did the police provide security for the event. The police should not give security and forced dissolution because the event took place outside the provisions that caused accidents and casualties. Law No.9 of 1998 Article 9 Paragraph (2) has prohibited activities in national vital objects where colossal drama was held in the area of the Tugu Pahlawan Monument and has violated existing rules. The result of the research showed that police and the organizer of the event did not really understand and did not know the difference between permit and notification. The legal consequences of the lack of permits and as a form of legal certainty caused no party will be responsible, and the inspection process of the colossal drama of "Surabaya membara" has stopped in the investigation step.*

**Keywords:** Permit, Law Enforcement, Drama, Surabaya Membara.

## PENDAHULUAN

Hari pahlawan diperingati pada tanggal 10 November seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Surabaya. Pada saat itu terjadi peristiwa penting yang terjadi di Kota Surabaya yang menyebabkan Kota Surabaya turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.. Demi menghargai jasa para pahlawan arek-arek Suroboyo (sebutan untuk pemuda surabaya) mendirikan komunitas yang bernama "Surabaya Membara" yang awalnya bernama "Viaduct Sebuah Saksi" melakukan perayaan dengan menyelenggarakan drama kolosal di Surabaya yang bertepatan pada hari pahlawan 10 November.. Pada perayaan hari pahlawan tanggal 9 November 2018 pada pukul 19.30 WIB terjadi kecelakaan yang sangat fatal dan memakan korban pada saat drama kolosal berlangsung. Tiga orang penonton meninggal dunia dan belasan korban lainnya mengalami luka-luka yang cukup serius, karena pada saat menyaksikan drama kolosal tersebut banyak sekali warga yang melihat dari atas jembatan viaduk yang tidak lain adalah perlintasan kereta api dan jumlah penonton yang sangat banyak menyebabkan warga rela berdesak-desakan untuk menyaksikan dari atas jembatan viaduk. Pasal 510 KUHP ayat (1) yang berbunyi :

"Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat lain yang di tunjuk untuk itu : 1. Mengadakan pesta atau keramaian untuk umum. 2. Mengadakan arak-arakan di jalan umum".

Dalam Pasal 510 KUHP bahwa jika drama kolosal "Surabaya membara" tidak mempunyai izin maka dapat dikenakan sanksi pidana untuk

pihak penanggung jawabnya. Lokasi tempat di selenggarakannya drama kolosal "Surabaya Membara" adalah di Jl.Pahlawan Surabaya yang tepat di dekat monumen nasional Tugu Pahlawan, padahal telah tertulis dilarang di laksanakan di obyek-obyek vital nasional tapi masih berlangsung dan dapat pengawalan aparat kepolisian untuk mengatur jalan nya lalu lintas di Jl.Pahlawan Surabaya. Adapula yang dapat penulis kaitkan dengan Pasal 9 ayat (2) point (a) UU No.9 Tahun 1998 berbunyi:

"Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka kecuali: a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional".

Setiap orang dilarang untuk berada di ruang manfaat jalur kereta sedangkan penonton yang melihat berada di jalur kereta api atau di atas jembatan viaduk yang sudah jelas-jelas di larang berada di jalur kereta api. Dapat dijerat dengan Pasal 199 UU No.23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian yang berbunyi :

"Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)".

Musibah kali ini terdapat unsur kelalaian dari pihak panitia drama kolosal sehingga ribuan penonton tidak dapat diantisipasi mulai dari tempat

menonton, batas atau larangan tempat untuk menonton drama kolosal. Apabila pihak panitia melakukan koordinasi dan mendapat izin dari Pihak kepolisian untuk menyelenggarakan drama kolosal tersebut tidak menutup kemungkinan pihak kepolisian dapat turut serta untuk berkontribusi memfasilitasi kebutuhan jalanya drama kolosal “Surabaya Membara”.

Tempat penyelenggaraan drama berada di kawasan monumen Tugu Pahlawan adalah karena komunitas drama ini hanya mengandalkan dana yang ada ada dalam komunitas tanpa ada masukan dana dari sponsor ataupun biaya yang di tarik untuk menyaksikan drama tersebut, jadi wajar jika diadakan di gedung teater atau lokasi yang mempunyai fasilitas yang memadai komunitas drama “Surabaya Membara” tidak mempunyai dana yang cukup. Kegiatan tersebut diharapkan acara drama di tahun-tahun selanjutnya sebelum acara dimulai di beritahukan terlebih dahulu dan dilakukan aturan sistem car free night, agar pada saat drama kolosal berlangsung kawasan di sekitar Jl.Pahlawan telah steril dari kendaraan bermotor. Jika dilihat dari antusias masyarakat yang besar akan lebih baik jika tidak ada kendaraan yang lalu lalang yang semakin membuat suasana di area drama tidak kondusif dan menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana penegakan hukum izin penyelenggaraan drama kolosal “Suraba Membara” dan apa saja hambatan penegakan hukum izin penyelenggaraan drama kolosal “Surabaya Membara”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dari izin penyelenggaraan drama kolosal “Surabaya Membara” dan untuk mengetahui dan memahami apa saja hambatan penegakan hukum penyelenggaraan izin drama kolosal “Surabaya Membara” tersebut.

## METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis dan penelitian terhadap hukum sebagai *law in action*, merupakan studi ilmu sosial yang non doktrinal dan bersifat empiris. (Hezron Sabar Rotua Tinambunan 2016:28)

Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur yang lebih tepatnya di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan Dewan Kesenian Jawa Timur.

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua Dewan Kesenian Jawa timur sekaligus penyelenggara drama kolosal “Surabaya Membara”, Bapak AKP. Agung Widoyoko, S.,Sos selaku kepala satuan reserse kriminal Resort Kota Besar Surabaya dan Bapak AKP. Rizky, S.,Sos selaku staff unit pelayanan perijinan satuan intelijen keamanan Resort Kota Besar Surabaya.

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, website yang terkait penelitian.

Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dengan informan dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian, dan verifikasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penegakan Hukum Terhadap Izin Penyelenggaraan Drama Kolosal “Surabaya Membara”.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Taufik Hidayat selaku Ketua Dewan Kesenian Jawa Timur serta ketua penyelenggara drama kolosal “Surabaya Membara” diketahui bahwa Sudut pandang dari ketua penyelenggara menganggap acara drama kolosal ini adalah acara yang sama sekali tujuannya tidak untuk meraup untung seperti halnya event organizer atau lembaga taktis penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada untung dan uang, tidak ada tiket yang dijual untuk dapat menyaksikan drama kolosal Surabaya Membara tersebut, namun acara drama ini murni untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita dan mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur demi memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Jadi cukup hanya memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian dirasa sudah cukup agar acara drama kolosal Surabaya Membara dapat berlangsung.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa

untuk mengikat warga nya supaya mentaati peraturan yang di buat oleh penguasa agar kegiatan tersebut menjadi legal ketika mendapat izin dari penguasa, serta untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan ketika warga mendapat izin. Izin menurut definisi adalah perkenaan atau pernyataan mengabulkan. Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin (Helmi, 2011:2). Perizinan diadakan dengan tujuan tertentu, diantaranya:

1. Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
2. Mencegah bahaya terhadap lingkungan
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
4. Membagi benda-benda yang sedikit
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas
6. Tujuan tertentu lainnya (Y. Sri Pudyatmoko, 2009: 11)

Proses pembuatan surat izin penyelenggaraan kegiatan dalam setiap acara di butuhkan untuk memenuhi syarat-syarat agar kegiatan tersebut dapat berlangsung dan mendapat ijin dari pihak yang terkait. Dalam permasalahan kali ini penulis ingin membahas tentang penegakan izin penyelenggaraan drama kolosal Surabaya Membara. Drama kolosal Surabaya Membara merupakan sebuah kegiatan kesenian yang berupa seni teater atau drama yang bertujuan untuk memperingati hari pahlawan. Dalam pelaksanaan drama kolosal “Surabaya Membara” belum memperoleh izin untuk berlangsung nya acara tersebut dari pihak kepolisian, sedangkan untuk proses penyelenggaraan acara tersebut berupa surat pemberitahuan penyelenggaraan sebuah acara bukan surat izin penyelenggaraan acara, seperti yang ada pada Pasal 510 KUHP. Dalam proses penegakan hukumnya justru yang terjadi di lapangan adalah proses penyelenggaraan acara tetap dapat berlangsung walaupun yang di layangkan oleh pihak panitia penyelenggara acara adalah surat pemberitahuan. Namun karena tugas polisi untuk mengayomi masyarakat maka di

terjunkanya personil untuk mengamankan jalannya acara, akan tetapi dari prosedur itu sudah termasuk melanggar aturan karena pihak penyelenggara hanya memberikan surat pemberitahuan dan seharusnya acara sebesar drama kolosal Surabaya Membara mempunyai surat izin menyelenggarakan acara.

Proses syarat pembuatan izin acara drama kolosal Surabaya Membara sudah tidak dapat memenuhi syarat tersebut mengapa demikian, karena lokasi diselenggarakannya acara berada di kawasan yang lalu lintas padat dan di tengah kota dekat dengan objek vital nasional sehingga membahayakan keselamatan umum. Dalam hal ini pihak kepolisian dinilai lali dalam keputusan untuk menerbitkan STTP karena konteks surat yang diberikan pihak penyelenggara acara kepada kepolisian ada pemberitahuan maka tidak seharusnya pihak kepolisian menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian, pihak penegak hukum atau kepolisian dinilai lalai karena tidak ada surat izin yang di berikan oleh penyelenggara acara namun mengapa ada personil kepolisian untuk melakukan pengamanan.

Sanksi-sanksi yang diberikan apabila tidak sesuai dengan ketentuan seperti yang ada pada Juklap Kapolri No. Pol / 02 / XII / 95 Nomor 4 adalah dibubarkan, bila tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pada saat berlangsungnya drama kolosal Surabaya Membara di penghujung acara terjadi kecelakaan beberapa penonton terjatuh dari atas jembatan viaduk. Pihak panitia telah mengetahui bahwa terjadi kecelakaan namun pada saat itu acara drama kolosal Surabaya Membara tetap berlangsung dan tidak di hentikan karena menurut dari panitia penyelenggara acara tersebut telah di persiapkan sejak jauh-jauh hari maka akan sia-sia jika acara di hentikan di penghujung jalannya acara. Hal tersebut seharusnya tidak terjadi, jika memang terjadi hal yang diluar ketentuan maka sudah seharusnya pihak kepolisian langsung untuk melakukan upaya dan usaha agar acara langsung di hentikan.

Panitia harus siap bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 12 UU No.9 Tahun 1998 ayat (1) yang berbunyi :

“Penanggungjawab kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai”.

Hasil penelitian yang di peroleh peneliti dengan cara wawancara dengan informan adalah proses penyelidikan untuk kasus drama kolosal Surabaya Membara saat ini sudah di hentikan, karena menurut penuturan pihak kepolisian kejadian kecelakaan pada drama kolosal Surabaya Membara adalah hal diluar kendali panitia. Pihak panitia telah memberikan himbauan namun tidak dihiraukan oleh penonton.

Persoalaan izin dari drama kolosal Surabaya Membara seharusnya tidak dapat dilanjutkan dan tetap di proses karena pihak panitia penyelenggara terkesan lalai dan tidak mengetahui perbedaan antara izin dengan pemberitahuan. Penyelenggara acara (Taufik Hidayat) dalam hal ini kurang pas jika melayangkan surat pemberitahuan dalam acara yang akan di selenggarakan nya, acara tersebut sudah pasti akan menyebabkan keramaian dan menjadi tontonan untuk umum, jumlah penonton yang berjumlah ribuan dan mengadakan arak-arakan atau acara drama tersebut di jalanan umum. Pihak panitia penyelenggara seharusnya mengerti dan memahami perbedaan antara pemberitahuan dan izin, bahwa surat yang dibutuhkan agar acara nya drama kolosal Surabaya Membara dapat berlangsung serta mendapat perlindungan hukum maka harus membuat surat izin menyelenggarakan acara yang ditujukan kepada pihak kepolisian.

## **2. Hambatan Penegakan Hukum Izin Penyelenggaraan Drama Kolosal “Surabaya Membara”.**

Hambatan dalam penegakan hukum izin penyelenggaraan drama kolosal “Surabaya Membara” diantaranya disebabkan dari faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak AKP. Agung Widoyoko, S., Sos selaku kepala Satuan Reserse Kriminal, dapat dijabarkan dan diambil kesimpulan bahwa penegak hukum kurang memahami perbedaan izin dengan pemberitahuan.

Undang-undang No.9 tahun 1998 Pasal 9 ayat (2) telah menerangkan kegiatan yang

sifatnya penyampaian pendapat di muka umum dilarang di laksanakan di obyek vital nasional, drama kolosal “Surabaya Membara” berlangsung di sekitaran Monumen Tugu Pahlawan dan juga di sekitar kawasan Tugu Pahlawan mempunyai tingkat lalu lintas yang cukup padat. Seharusnya tindakan penegak hukum atau kepolisian sejak awal melarang drama kolosal “Surabaya Membara” berlangsung dengan alasan kegiatan tersebut berlangsung di obyek vital nasional, namun mengapa justru ada pengamanan yang di lakukan oleh kepolisian. Kelima faktor dalam teori efektivitas hukum yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, seharusnya secara serempak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti hukum tersebut berlaku secara efektif. Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto penegakan hukum akan terhambat jika ada salah satu faktor yang tidak berjalan dengan baik atau dengan semestinya. Adapun faktor-faktor penghambat diantaranya adalah:

- 1) Faktor hukumnya atau aturan
- 2) Faktor aparat penegak hukum
- 3) Faktor sarana dan fasilitas
- 4) Faktor masyarakat
- 5) Faktor kebudayaan

Pada saat berlangsungnya acara drama kolosal “Surabaya Membara” terjadi hal yang tidak di inginkan yakni kecelakaan terjatuhnya penonton dari atas jembatan viaduk. Penyelenggara acara telah menghimbau untuk penonton turun dari atas jembatan namun penonton tidak mau turun, pada saat itu juga seharusnya penegak hukum melakukan tindakan paksa tidak hanya lisan untuk penonton segera meninggalkan kawasan rel kereta api jembatan viaduk karena menurut Pasal 181 Ayat (1) Undang- undang No.23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian dilarang adanya kegiatan apapun di ruang manfaat jalur kereta api untuk kepentingan lain selain angkutan kereta api, namun pihak penegak hukum tidak melakukan hal tersebut.

Penegak hukum atau kepolisian mempunyai wewenang sesuai dengan Juklap Kapolri No.2 XII Tahun 1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Disitu telah tertulis bahwa kepolisian berhak untuk memberhentikan dan membubarkan secara paksa jika tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, seharusnya kepolisian ketika saat itu

terjadi kecelakaan yang tragis harus pada saat itu juga memberhentikan acara secara paksa namun hal itu tidak dilakukan oleh pihak penegak hukum atau kepolisian.

Musibah yang terjadi pada saat berlangsung nya drama kolosal “Surabaya Membara” menjadi duka yang mendalam bagi keluarga korban baik yang luka-luka maupun yang meninggal dunia. Para keluarga korban sangat terpukul mengetahui anggota keluarganya meninggal dunia, dan atas peristiwa tersebut pihak penegak hukum atau kepolisian disini tidak menerima adanya laporan yang masuk dari keluarga para korban. Namun penegak hukum telah menghentikan proses pemeriksaan sampai dengan tingkat penyelidikan. Peneliti mendapatkan informasi dari pihak penegak hukum dengan cara wawancara secara langsung yakni proses pemeriksaan berhenti sampai di tingkat penyelidikan yang dikarenakan faktor human error, tidak ada unsur tindak pidana, serta tidak di temukan pihak atau orang yang menyebabkan terjadi nya kecelakaan tersebut. Namun disini menurut peneliti tindakan yang di lakukan oleh penegak hukum atau polisi kurang tepat. Seharusnya penegak hukum tetap mengusut tuntas karena ada yang tidak benar pada saat proses pembuatan surat penyelenggaraan acara. Disini terkesan penegak hukum tidak ingin memperpanjang proses pemeriksaan drama kolosal “Surabaya Membara” dan seharusnya masih bisa di teruskan proses penyelidikan tersebut hingga di tetapkannya tersangka karena telah jelas melanggar aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP. Rizky, S., Sos mendapatkan kesimpulan bahwa kepolisian kurang mengetahui perbedaan izin dengan pemberitahuan.

Pada proses pelaksanaan drama Kolosal Surabaya Membara pihak ketua penyelenggara (Taufik Hidayat) telah membuat pemberitahuan yang di wakil kan oleh teman dari Taufik Hidayat tanpa ada surat kuasa dari Taufik Hidayat dan di tujukan kepada Unit Pelayanan Kasat Intelkam. Surat pemberitahuan tersebut telah di terima oleh pihak kepolisian dan telah di terbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) oleh Unit Pelayanan Kasat Intelkam, surat pemberitahuan di berikan pada siang hari tanggal 9 November 2018

dan pada malam hari nya berlangsung acara drama kolosal Surabaya Membara. namun konteks drama kolosal Surabaya Membara dibutuhkan adanya izin. Kepolisian adalah panutan dari masyarakat yang seharusnya memiliki kemampuan-kemampuan tertentu agar dapat menerapkan peranannya dengan maksimal. Namun banyak dijumpai penegak hukum yang memiliki hambatan dalam melakukan peranannya. Hal ini bisa terjadi dari faktor pribadi para penegak hukum atau kepolisian hambatan-hambatan tersebut diantara lain:

- 1) Kurangnya kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif rendah.
- 3) Keinginan yang masih standar untuk merancang masa depan, sehingga sulit untuk menciptakan terobosan baru.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda kebutuhan material.
- 5) Kurangnya daya inovatif yang merupakan pasangan konservatisme.

Faktor penghambat dari masyarakat adalah dari pihak penyelenggara acara drama kolosal “Surabaya Membara”. Karena pihak penyelenggara dalam membuat surat kegiatan acara dalam bentuk surat pemberitahuan, seharusnya yang di butuhkan dalam drama kolosal “Surabaya Membara” adalah surat izin diadakannya acara. Pihak penyelenggara kurang memahami dan tidak tau perbedaan izin dengan pemberitahuan. Menurut Juklap Kapolri No. Pol/ 02/ XII/ 95 sudah jelas untuk membuat surat ijin penyelenggaraan acara bukan surat pemberitahuan dan dari pihak penyelenggara acara atau masyarakat seharusnya berkaca dari kegiatan drama kolosal “Surabaya Membara” di tahun tahun sebelumnya jumlah massa yang datang dalam jumlah yang besar, maka seharusnya penyelenggara acara membuat surat ijin menyelenggarakan acara dengan memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk jumlah massa yang lebih dari 1000 (seribu) orang.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penegakan hukum terhadap izin drama kolosal peringatan hari pahlawan “Surabaya Membara” yang telah disesuaikan dengan teori, perundang-undangan dan temuan data, maka

kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap izin drama kolosal “Surabaya Membara” perlu di kaji kembali yang menjadi hambatan penegakan hukum baik dari segi penegak hukum yaitu kepolisian maupun pihak penyelenggara acara drama kolosal, karena masing-masing pihak wajib mengetahui dan paham mengenai perbedaan izin dengan pemberitahuan..
2. Hambatan penegakan hukum dalam izin penyelenggaraan drama kolosal “Surabaya Membara” yang pertama dari faktor penegak hukum atau kepolisian. Seharusnya kepolisian dari awal telah melarang kegiatan drama kolosal tersebut karena tidak adanya izin yang di berikan oleh penyelenggara acara, dimana acara tersebut dilaksanakan di area vital objek nasional, melewati batas waktu penyelenggaraan acara dan kegiatan berlangsung diluar ketentuan yang berlaku. Faktor selanjutnya penghambat penegakan hukum dari masyarakat yang menonton drama kolosal “Surabaya Membara” tidak mengetahui atau kurangnya pemahaman mengenai aturan yang mengatur tentang perkeretaapian bahwa dilarang adanya kegiatan apapun di jalur perlintasan kereta api, sehingga menyebabkan kecelakaan karena menonton di atas jembatan viaduk yang merupakan perlintasan kereta api. Kemudian faktor penghambat dari masyarakat selanjutnya adalah penyelenggara acara. Penyelenggara acara kurang memahami dan tidak mengerti perbedaan antara surat izin dengan surat pemberitahuan sehingga menganggap surat yang di berikan kepada pihak kepolisian surat pemberitahuan sama saja dengan surat izin.

### Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Penegakan Hukum Terhadap Izin penyelenggaraan Drama Kolosal Hari Pahlawan “Surabaya Membara” maka peneliti memberikan saran berupa:

1. Kepada pihak penyelenggara agar supaya untuk lebih mempersiapkan struktur organisasi dalam drama kolosal karena setiap tahunnya berubah- ubah struktur organisasi maka diperlukan orang yang berkompetensi untuk mengatur setiap jalannya acara agar tidak

terulang kembali kecelakaan yang telah terjadi. Koordinasi dengan pihak terkait sangat diperlukan terutama dengan pihak pemerintah kota Surabaya agar pemkot dapat ikut melakukan pengawasan dan membantu jalannya drama kolosal di tahun berikutnya semakin lebih baik lagi. Untuk perihal perizinan penyelenggaraan drama kolosal untuk lebih dipahami mengenai perbedaan izin dengan pemberitahuan karena masing-masing berbeda.

2. Kepada pihak kepolisian seharusnya lebih memahami kembali konsep perbedaan antara izin dengan pemberitahuan agar supaya terciptanya kepastian hukum yang jelas dengan pihak penyelenggara kegiatan acara. Dalam melakukan proses pengamanan suatu acara alangkah lebih baik untuk melihat terlebih dahulu prosedur atau syarat yang diajukan oleh penyelenggara acara telah benar-benar telah sesuai dengan syarat dan ketentuan, apabila terjadi kekeliruan dengan syarat yang diajukan untuk penyelenggaraan acara pihak kepolisian tidak segan-segan untuk membubarkan acara tentu saja dengan cara yang sesuai serta sudah ada di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

H.R, Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*.

Yogyakarta: UII Press

Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

J.B.J.M. ten berge dan N.M. Spelt. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yundika

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Riduan syahrani. 1999. *Rangkuman intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

R. Soesilo. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia

Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Kompas Gramedia.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Jurnal**

Helmi. “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 (2). 2009.

Klidiyan,S, Fanny. “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002”. *Jurnal “Ilmu Hukum”*. Vol. 1. 2015.

Rotua Tinambunan, Hezron Sabar. “Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean”. *Jurnal “Mimbar Hukum”*. Vol.28, No.2. 2016.

S Tisnanta, NFN Fathoni. “Konstruksi Makna Izin Sebagai Instrumen Pengendalian Versus Kebijakan Kemudahan Investasi di Provinsi Lampung”. *Jurnal Hukum*

*Peratun*. Vol. 1 (1). 2009.

Yuinda Adharani, Nadia Astriani. “Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus: Gugatan Penerbitan Izin Pembuangan Limbah Cair Di Sungai Cikijing)”. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. Vol. 3 (1). 2016.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 510.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722)

Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No.7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 115).

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia No.7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkar Penyampaian Pendapat di Muka Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 259).

#### Website

Al-Khawarizmi, Damang Averroes. 23 Januari 2013. Perizinan, (Online) <http://www.negarahukum.com/hukum/perizinan.html> diakses tanggal 16 Januari 2019.

Antara. 10 November 2018. Penonton Surabaya Membara Tertabrak, Ini kata KAI Daop 8 Surabaya, (Online) <https://nasional.tempo.co/read/1144843/penonton-surabaya-membara-tertabrak-ini-kata-kai-daop-8-surabaya/full&view=ok>, diakses tanggal 15 Januari 2019.

Baihaqi, Amir. 10 November 2018. Ini Identitas Korban Insiden Drama Surabaya Membara, (Online) <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4295436/ini-identitas-korban-insiden-drama-surabaya-membara> diakses 3 Januari 2019.

Dewi, Puspita Wilujeng. 10 November 2018. 9 Fakta Insiden Penonton Surabaya Membara Diserempet Kereta Api, Sudah Diteriaki Supaya Turun, (Online) <http://jateng.tribunnews.com/2018/11/10/9-fakta-insiden-penonton-surabaya-membara-diserempet-kereta-api-sudah>

[diteriaki-supaya-turun](#), diakses tanggal 3 Januari 2019.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ijin Keramaian, (Online) <https://www.polri.go.id/layanan-keramaian.php> diakses tanggal 22 Januari 2019.

Liputan6. 11 November 2018. Panitia Surabaya Membara Mengaku Sudah Dapat Ijin Polisi, (Online) <https://www.liputan6.com/news/read/3689546/panitia-surabaya-membara-mengaku-sudah-dapat-izin-polisi> diakses tanggal 15 Januari 2019.

Permani, Anggi Widya. 10 November 2018. Panitia Mengakui Surabaya Membara mengakui tak kantong ijin, (Online) <http://m.suarasurabaya.net/app/kelanakota/detail/2018/212521-Panitia-Mengakui-Surabaya-Membara-Tak-Kantongi-Izin> diakses tanggal 11 Februari 2019.

Polrestabes Surabaya, Tupoksi Satuan Reserse dan Kriminal, (Online) <http://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi/lihat/23/satuan-reserse-dan-kriminal-satreskrim> diakses tanggal 3 Agustus 2019.

Rasyidin, Nursina Muhammad. 9 November 2018. Fakta Menarik tentang Hari Pahlawan Nasional yang Harus Kamu Ketahui, (Online) <http://www.tribunnews.com/section/2018/11/09/fakta-menarik-tentang-hari-pahlawan-nasional-yang-harus-kamu-ketahui>, diakses 15 Januari 2019.

Redaksi Rakyat Jelata. 18 November 2018. Sejarah

Drama Kolosal Komunitas “Surabaya Membara”

di Awali Sejak 1990, (Online)

<https://rakyatjelata.com/sejarah-drama-kolosal-komunitas-surabaya-membara-di-awali-sejak-1990/> diakses 3 Januari 2019.

Santoso, Bangun. 10 November 2018. Kemenhub

Siapkan Santunan untuk Korban Drama

Surabaya Membara, (Online)

<https://www.suara.com/news/2018/11/10/120300/kemenhub-siapkan-santunan-untuk-korban-drama-surabaya-membara> diakses tanggal 16 Januari 2019.

Satreskrim Polrestabes Surabaya, Visi, Misi dan

Motto, (Online)

[http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/pa\\_ge/view/6\\_visi\\_misi\\_motto](http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/pa_ge/view/6_visi_misi_motto) diakses tanggal 3 Agustus 2019.

Widodo, Hananto. 14 November 2018. Problem

Izin Surabaya Membara. (Online)

[www.surabayapagi.com](http://www.surabayapagi.com), diakses tanggal 14 November 2019.